

# PENERAPAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LEDAKAN GAS LPG

(Suatu kajian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen)

APPLICATION OF THE RES IPSA LOQUITUR DOCTRINE IN ORDER THE LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF LPG GAS OF EXPLOSION (A Study Of The Consumer Protection Statute)

HENDRI KURNIAWAN NIM 060710101105

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2011



### **SKRIPSI**

# PENERAPAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LEDAKAN GAS LPG

(Suatu kajian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen)

APPLICATION OF THE RES IPSA LOQUITUR DOCTRINE IN ORDER THE LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF LPG GAS OF EXPLOSION
(A Study Of The Consumer Protection Statute)

HENDRI KURNIAWAN NIM 060710101105


UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2011



### **MOTTO**

# JURIS PRAECEPTA SUNT HAEC; HONESTE VIVERE, ALTERUM NON LAEDERE, SUUM CUIQUE TRIBUERE

(Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).<sup>1</sup>



nitro por professiona

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dalam "Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan kontemporer ", Dr. Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M.

### **PERSEMBAHAN**

### Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

- 1. Ibundaku Kastini dan Ayahanda Selo Ahmad Rofi'i tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang tanpa batas yang telah diberikan kepada anakmu selama ini;
- 2. Alma Materku Fakultas Hukum Universitas Jember yang Sangat Kubanggakan;
- 3. Seluruh Bapak/Ibu Guru dan Dosenku yang telah membimbing, mengajarkan serta memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
- 4. Agama, Negara dan Bangsa Indonesia Tercinta.



## PENERAPAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LEDAKAN GAS LPG

(Suatu kajian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen)

APPLICATION OF THE RES IPSA LOQUITUR DOCTRINE IN ORDER THE LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF LPG GAS OF EXPLOSION

(A Study Of The Consumer Protection Statute)

### **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

> HENDRI KURNIAWAN NIM 060710101105

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2011



## **PERSETUJUAN**

# SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 9 JUNI 2011

Oleh:

Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001



### **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

PENERAPAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LEDAKAN GAS LPG (Suatu kajian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen)

APPLICATION OF THE RES IPSA LOQUITUR DOCTRINE IN ORDER THE LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF LPG GAS OF EXPLOSION (A Study Of The Consumer Protection Statute)

### **HENDRI KURNIAWAN** NIM 060710101105

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

I WAYAN YASA, S.H., M.H. NIP. 196010061989021001

Mengesahkan: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Universitas Jember Fakultas Hukum Dekan.

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum. NIP. 1960010111988021001



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankar	n di hadapan Pa	nitia Pengu	ıji pada:	
Hari	: RABU			
Tanggal	: 22			
Bulan	: JUNI			
Tahun	: 2011			
Diterima oleh	Panitia Penguji	Fakultas F	Hukum Univers	sitas Jember
		Panitia	Penguji :	
	Ketua,			Sekretaris,
<u>Dr. FENDI S</u> NIP. 1972021	ETYAWAN, S 71998021001			ORANTA A., S.H, M.H 212008011009
<u>Dr. DOMINI</u> NIP. 1957010	<u>KUS RATO, S</u> 51986031002		. i vagaji i	(

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

### **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : HENDRI KURNIAWAN

NIM : 060710101105

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: *Penerapan doktrin Res Ipsa Loquitur dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban ledakan gas LPG (Suatu kajian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen*) sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juni 2011 Yang menyatakan,



HENDRI KURNIAWAN NIM. 060710101105



#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENERAPAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LEDAKAN GAS LPG (Suatu kajian dalam Undangundang Perlindungan Konsumen)". Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihakpihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- 1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 7. Bapak Drs. Supardi, M.Pd., Dosen Pembimbing Akademik;



- 8. Ayahanda Selo Ahmad Rofi'i dan Ibunda Kastini tercinta, Kakak penulis Pipit Fitrianigsih, S.Hum., yang senantiasa sabar dan tak kenal lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan do'a yang tulus untuk ananda dalam setiap langkah hidup ini, serta keluarga besar terima kasih untuk kasih sayang, motivasi, dukungan serta semangat yang diberikan selama ini.;
- 9. Om Aries, Setyo, Eril dan Eko Sekeluarga, terima kasih untuk kasih sayang, motivasi, dukungan serta semangat yang diberikan selama ini;
- 10. Bella Albertina yang telah mendukung penulis dengan memberikan perhatian, doa, semangat dan kesabaran untuk selalu menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 11. Ardian S., Iwan, Wulan, Udin, Melisa, Yuni, Firman, Gabriel, Aris F., Ariesta, Anti, Cita A., Chiko, Isna, Etis, Indra, dan Keluarga Besar GMNI Komisariat Hukum Cabang Jember terima kasih untuk diskusi dan ilmu yang sangat bermanfaat, tetap semangat dan berjuang;
- Keluarga di Baskit Sempolan (Mbah Tin, Mas Jito, Mbk Sih) yang telah memberiku banyak pengalaman hidup dan memberikan warna kehidupan bagi penulis;
- 13. Tim KKM di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember : Anggi, Bella, Junaidi, dan juga kawan-kawan tidak dapat disebutan satu persatu terima kasih buat kekompakan dan kerja samanya;
- 14. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2006, yang tidak bisa disebutkan satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 15. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Juni 2011

**Penulis** 



### **RINGKASAN**

Program konversi minyak tanah ke gas LPG yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah disetidaknya ada 3 (tiga) pihak yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Sasaran dari program yang sudah berjalan selama hampir 3 tahun ini adalah masyarakat menengah baik rumah tangga maupun yang memiliki usaha menengah. Berjalannya program konversi ini ternyata terjadi persoalaan yang bermunculan di masyarakat. Persoalan yang menghangat belakangan ini sejumlah kasus tabung gas LPG 3 kilogram yang dibagikan gratis oleh pemerintah meledak dan membahayakan masyarakat. Data yang diperoleh Badan Standar Nasional (BSN) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) tidak mendapat respon positif dari pemerintah, bahkan malahan lamban untuk mengatasinya. Hal ini terlihat dari sikap-sikap para pihak yang dipercaya menangani program ini melalui pernyataannya, saling lempar tanggung jawab dan tidak berusaha mencari solusi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "PENERAPAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN LEDAKAN GAS LPG (Suatu kajian dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen)".

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana peran doktrin *res ipsa loquitur* terhadap korban dalam proses pembuktian hukum keperdataan, apakah perlindungan hukum terhadap korban atas penggunaan *res ipsa loquitur* dalam kasus ledakan gas LPG dapat diberikan dan apa Akibat hukum berlakunya doktrin *res ipsa loquitur* terhadap pelaku usaha dalam perbuatan melawan hukum.

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran doktrin *res ipsa loquitur* terhadap korban dalam proses pembuktian hukum keperdataan, perlindungan hukum terhadap korban atas penggunaan *res ipsa loquitur* dalam kasus ledakan gas LPG dapat diberikan, dan akibat hukum berlakunya doktrin *res ipsa loquitur* terhadap pelaku usaha dalam

perbuatan melawan hukum. Tipe penulisan skripsi ini adalah *yuridis normatif* dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual.

Bahwa kedudukan doktrin *res ipsa loquitur* sendiri dalam tata hukum perdata Indonesia termasuk kajian dalam bidang hukum acara, khususnya hukum pembuktian, yang merupakan bagian dari hukum publik dan merupakan hasil kesimpulan yang ditarik oleh hakim akibat korban kesulitan dalam hal pembuktian surat ataupun saksi, yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Doktrin *res ipsa loquitur* merupakan doktrin yang digunakan oleh korban hanya perlu membuktikan secara langsung ditempat kejadian melalui fakta-fakta yang terjadi bahwa dirinya telah menderita kerugian akibat memakai barang yang telah di berikan oleh pelaku usaha melalui permeriksaan setempat yang dilakukan oleh hakim yang digunakan sebagai bahan pertimbangan suatu putusan. Penggunaan doktrin *res ipsa loquitur* ini memberikan bentuk perlindungan hukum bagi korban, yang tidak lain merupakan konsumen dari gas LPG.

Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh dengan adanya doktrin *res ipsa loquitur* merupakan pertangungjawaban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah pihak penyedia gas LPG, adalah bentuk tanggungjawab dalam hal ganti rugi. Ganti rugi yang harus diberikan dapat berupa ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi dan ganti rugi penghukuman yang didasarkan pada berat tidaknya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan.

Doktrin *res ipsa loquitur* merupakan salah satu cara untuk mempermudah pembuktian dalam sutau kejadian dapat memberikan rasa keadilan, kenyaman dan juga kepastian dalam hukum. Hal ini yang didapat oleh korban atas kelalaian pelaku perbuatan melawan hukum, sehingga mempermudah untuk mendapatkan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban yang dapat diperoleh korban yang juga konsumen tabung gas LPG dari pelaku perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban, baik kerugian materiil maupun immaterial berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **DAFTAR ISI**

Hala	ıman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	X
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	
1.4 Metodologi Penulisan	
1.4.1 Tipe Penulisan	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	8
b. Bahan Hukum Sekunder	8
c. Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	9

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA** 2.1 Perlindungan Hukum..... 11 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum..... 11 2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum ..... 14 2.1.3 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen..... 15 2.2 Perbuatan Melawan Hukum. 18 2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum..... 18 2.2.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ..... 21 2.3 Sistem Pembuktian Dalam Hukum Keperdataan..... 24 2.4 Res Ipsa Loquitur..... 26 2.3.1 Pengertian Res Ipsa Loquitur ..... 26 2.3.2 Syarat-syarat berlakunya doktrin *Res Ipsa Loquitur* ..... 28 **BAB 3 PEMBAHASAN** 3.1 Peran doktrin *Res Ipsa Loquitur* terhadap korban dalam proses pembuktian hukum keperdataan..... 29 3.2 Pelindungan hukum terhadap korban atas penggunaan Res Ipsa Loquitur dalam kasus ledakan gas LPG..... 34 3.3 Akibat hukum berlakunya doktrin *Res Ipsa Loquitur* terhadap pelaku usaha dalam perbuatan melawan hukum..... 41 **BAB 4 PENUTUP** 4.2 Saran ...... 50 DAFTAR BACAAN **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

